



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN REGISTRASI USER ID AUDITOR PADA LPSE**

2020

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
Kantor LPSE Kabupaten Belitung
Jalan Jend. A. Yani No. 01 Tanjungpandan - Belitung



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor SOP : 49
Tanggal Pembuatan : 23 Maret 2020
Tanggal Revisi : Maret 2020
Tanggal Efektif : 31 Maret 2020
Disahkan oleh :



Judul SOP : Permohonan Registrasi USER ID Auditor pada LPSE

Dasar Hukum

- UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta Peraturan LKPP turunannya.
- Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan ;
- Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kualifikasi pelaksana

- Memahami Penggunaan Komputer/Internet;
- Memahami Penggunaan Aplikasi SPSE dan Aplikasi E-Procurement Lainnya;

Keterkaitan

- SOP Kebijakan Layanan LPSE;
- SOP Penanganan Permasalahan, dan Permintaan Layanan LPSE ;
- SOP Agenda Surat Masuk;

Peralatan/perlengkapan

- Meja
- Kursi
- Komputer/Laptop
- Printer
- Internet
- ATK, dll

Peringatan

- USER ID dapat diberikan jika kelengkapan persyaratan berkas sudah dipenuhi;
- Waktu tertera pada mutu baku merupakan waktu ideal selama pejabat/pelaksana berada di tempat dan pada kondisi normal (tidak padam listrik/ internet mati/ eror aplikasi/ dll).

Pencatatan dan pendataan

- Data dan kelengkapan berkas registrasi Auditor.

